

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat adalah ciri khas demokrasi. Di negara yang menganut paham demokrasi seperti di Indonesia hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggung jawab dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat.¹ Kehidupan peradaban manusia mengalami banyak perkembangan dan salah satu hal yang lahir dari proses peradaban manusia itu hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hukum HAM, pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*). Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban.

¹ Tonny Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asai Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): hlm.1

Bagi negara demokrasi, isu kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting dan signifikan bagi pembangunan negara. Mengingat Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan, penting kiranya menyuntikkan nilai-nilai HAM yang pro demokrasi dalam aturan hukum pidana yang baru di Indonesia. Pada penelitian ini khususnya, nilai-nilai HAM yang dimaksud adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi penting dikedepankan dalam konteks menjalankan fungsi kontrol untuk penyelenggara negara. Salah satu upaya untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah menghilangkan sifat pidana sebagai bentuk pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berlatar belakang dari persoalan yang diuraikan di atas, tim peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang koridor kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis ketika negara tersebut cukup siap untuk memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat melalui media apapun.²

Salah satu bentuk implementasi dari konsep demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan

² John W, Johnson, 2001, Role of a Free Media, Office of International Information Programs U.S. Department of State, halaman 56

pikiran. Dalam kehidupan Negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 ayat E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak dihadirkan oleh negara melainkan hak asasi manusia menurut John Locke,³ merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrat dan dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia, hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negaranya di hadapan hukum, tidak boleh ada perbedaan perlakuan, baik yang disebabkan oleh suku, agama, ras, golongan maupun jabatan.

³ Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum" Jurnal Inovatif, Vol 4 No. 5 (Januari 2011), h. 83.

Dalam konsep negara demokrasi, didalam masyarakat baru dapat disebut berada dibawah rule of law, bila ia memiliki syarat-syarat esensial tertentu antara lain harus terdapat kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak-hak asasi manusia dan human dignity dihormati. Keadilan menghendaki bahwa seseorang atau suatu golongan atau partai minoritas tidak akan ditiadakan dari hak-haknya yang alamiah dan istimewa dari hak-hak fundamental manusia warga negara atau pelayanan yang sama sebab ras, warna, golongan, kepercayaan politik, kasta ataupun turunan adalah kewajiban penguasa untuk menghormati prinsip-prinsip itu.⁴

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Meskipun begitu semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap negara tersebut. Demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan HAM. Apabila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan eksis dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dikatakan benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk pengeluaran ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital layaknya internet.⁵

⁴ Ismail Sunny. Mekanisme Demokrasi Pancasila, cet-6. (Jakarta: Aksara Baru, 1987) Halaman. 11-13.

⁵ John W, Johnson, 2001, Role of a Free Media, Office of International Information Programs U.S. Department of State, halaman. 51.

Keinginan untuk mengekspresikan diri timbul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai zoon politicon (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya di hadapan publik.⁶

Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis ketika negara tersebut cukup siap untuk memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat melalui media apapun.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang perlu di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi menurut hukum positif di Indonesia ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan kebebasan berpendapat menurut hukum positif di Indonesia.

⁶ 3 C. George Boeree, 2008, General Psychology, Prisma Sophie, Yogyakarta, halaman. 133.

⁷ John W, Johnson, Op.cit, halaman. 56.

2. Untuk mengetahui jaminan kebebasan berpendapat menurut hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis; Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Tata Negara yang terkait dengan kebebasan berpendapat di muka umum
2. Manfaat Praktis; Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada Pemerintahan dalam kaitannya dengan kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum

E. Metode penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸ Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.35

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

Pendekatan koseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹¹ Adapun bahan hukum primer meliputi:

⁹ Ibid h.93.

¹⁰ Ibid h.141

¹¹ Ibid h.141

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹²

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Bahan

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara konperensif.

5. Pengolahan dan analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan

¹² Ibid h. 141

hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

F. Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat bab) masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat menurut hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan dalam subbab yang meliputi: Pengertian Kebebasan Berpendapat, asas kebebasan berpendapat, dasar hukum berpendapat dan berekspresi, dan Pengaturan kebebasan berpendapat dalam hukum positif di Indonesia

Bab III membahas tentang Jaminan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Hukum Nasional. Dalam bab ini akan diuraikan dalam subbab yang meliputi: Konsep Negara Hukum dan Demokrasi, Pentingnya Kebebasan Berpendapat, Jaminan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Hukum Nasional

Bab IV Penutup yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai bentuk masukan/kritik guna perbaikan selanjutnya.